



# GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA ( GAPKI )

INDONESIAN PALM OIL ASSOCIATION (IPOA)

Sudirman Park Rukan Blok B No. 18, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia  
Phone : +6221 5794 3871 (Hunting), Fax : +6221 5794 3872  
E-mail : gapki@gapki.or.id, Website : www.gapki.or.id

Jakarta, 23 November 2020

No. Ref : 199/GAPKI/XI/2020

Lampiran : -

Perihal : **Usulan GAPKI terkait RPP tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar**

Kepada Yth.

**Bapak Sofyan Djalil**

**Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.**

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung adanya UUCK tersebut. Dengan diterbitkannya UUCK ini diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Untuk mendukung UUCK diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor yang saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum, untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Salah satu turunan terhadap UUCK adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar sebagaimana amanat UU No. 11 tentang Cipta Kerja Pasal 180, serta melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.

Pada RPP tersebut ada beberapa Pasal yang kami usulkan untuk disempurnakan karena berpotensi menghambat keberlangsungan industri sawit, yaitu:

## **1. Pasal 1, tentang Ketentuan Umum**

Kami mengusulkan perubahan defenisi Kawasan Terlantar dan Tanah Terlantar, sebagai berikut:  
Pada Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Terlantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang izin, konsesi, atau perizinan berusahnya sengaja tidak diusahakan atau tidak dilaksanakan kecuali lahan yang sedang dalam proses pengurusan hak atas tanah dan yang masih dalam proses penyelesaian kasus hukum lainnya.

*(Lahan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang izin konsesi, atau perizinan berusahnya yang sedang dalam proses, tidak dikualifikasikan sebagai kawasan terlantar.)*

2. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak



# GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)

INDONESIAN PALM OIL ASSOCIATION (IPOA)

Sudirman Park Rukan Blok B No. 18, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia

Phone : +6221 5794 3871 (Hunting), Fax : +6221 5794 3872

E-mail : gapki@gapki.or.id, Website : www.gapki.or.id

dimanfaatkan atau tidak dipelihara kecuali lahan yang sudah memulai kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

*(Lahan yang sudah memiliki hak atas tanah, tidak bisa dikualifikasi sebagai tanah terlantar setelah ada kegiatan operasional di lapangan.)*

## 2. Pasal 7, tentang Objek Tanah Terlantar

Kami mengusulkan untuk menambah beberapa ketentuan dalam Pasal 7, yaitu Ayat (6) mengenai Objek Tanah Terlantar yang dikecualikan sebagai berikut:

(6) Objek tanah terlantar yang dikecualikan terdiri atas:

- a. Tanah yang sedang dalam keadaan sengketa atau menjadi objek perkara di pengadilan;
- b. Tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk hutan konservasi bernilai tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam HGU Perusahaan Perkebunan;
- c. Tanah yang sedang dalam proses pengurusan perizinan lebih lanjut untuk memperoleh hak atas tanah (HGU, HGB, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan);
- d. Tanah yang bersumber dari Pelepasan kawasan hutan dalam proses pemenuhan persyaratan pengajuan HGU karena harus memenuhi perizinan berusaha di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan instansi lainnya;
- e. Tanah hasil perolehan dari pembebasan tanah dengan ganti rugi atas tanah masyarakat yang bersumber dari non kawasan hutan (APL) dan hasil pelepasan kawasan hutan yang sedang dalam proses permohonan perizinan HGU; dan
- f. Tanah HGU yang sedang dalam proses pengajuan perpanjangan HGU karena dimasukkan kembali ke dalam Peta Kawasan Hutan, baik seluruhnya atau sebagian lahan HGU, sehingga harus memperoleh pemenuhan *clear and clean* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses perpanjangannya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak Menteri menerima masukan ini, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia**

**Joko Supriyono**  
Ketua Umum

**Agam Fatchurrochman**  
Plt. Sekretaris Jenderal

Tembusan Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Ketua Umum KADIN;
5. Ketua Umum APINDO.

**USULAN GAPKI TERHADAP  
RPP TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR**

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Terlantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan atau tidak dilaksanakan</li> <li>2. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.</li> </ol>	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Terlantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan atau tidak dilaksanakan kecuali lahan yang sedang dalam proses pengurusan hak atas tanah dan yang masih dalam proses penyelesaian kasus hukum lainnya.</li> <li>2. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan atau tidak dipelihara kecuali lahan yang sudah memulai kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.</li> </ol>	<p><b>Usulan merevisi Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, angka (1) defenisi Kawasan Terlantar, dan angka (2) defenisi Tanah Terlantar.</b></p> <p><i>(Lahan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang izin konsesi, atau perizinan berusahanya yang sedang dalam proses, tidak dikualifikasikan sebagai kawasan terlantar)</i></p> <p><i>(Lahan yang sudah memiliki hak atas tanah, tidak bisa dikualifikasi sebagai tanah terlantar setelah ada kegiatan operasional di lapangan.)</i></p>
2.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Objek Tanah Telantar meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Objek Tanah Telantar meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak</p>	<p><b>Usulan menambah beberapa ketentuan dalam Pasal 7, yaitu ayat (6)</b></p>

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
	<p>Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan.</p> <p>(2) Tanah Hak Milik menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sehingga: a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; b. dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.</p> <p>(3) Tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan haknya.</p> <p>(4) Tanah Hak Guna Usaha menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan haknya.</p> <p>(5) Tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.</p>	<p>Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan.</p> <p>(2) Tanah Hak Milik menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sehingga: a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; b. dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.</p> <p>(3) Tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan haknya.</p> <p>(4) Tanah Hak Guna Usaha menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan haknya.</p> <p>(5) Tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan menjadi objek Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.</p> <p>(6) <b>Objek tanah terlantar yang dikecualikan terdiri atas:</b>  a. <b>Tanah yang sedang dalam keadaan sengketa atau menjadi objek perkara di pengadilan;</b></p>	<p><b>mengenai Objek Tanah Terlantar yang dikecualikan</b></p>

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
		<p>b. Tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk hutan konservasi bernilai tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam HGU Perusahaan Perkebunan;</p> <p>c. Tanah yang sedang dalam proses pengurusan perizinan lebih lanjut untuk memperoleh hak atas tanah (HGU, HGB, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan);</p> <p>d. Tanah yang bersumber dari Pelepasan kawasan hutan dalam proses pemenuhan persyaratan pengajuan HGU karena harus memenuhi perizinan berusaha di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan instansi lainnya;</p> <p>e. Tanah hasil perolehan dari pembebasan tanah dengan ganti rugi atas tanah masyarakat yang bersumber dari non kawasan hutan (APL) dan hasil pelepasan kawasan hutan yang sedang dalam proses permohonan perizinan HGU; dan</p> <p>f. Tanah HGU yang sedang dalam proses pengajuan perpanjangan HGU karena dimasukkan kembali ke dalam Peta Kawasan Hutan, baik seluruhnya atau sebagian lahan HGU, sehingga harus memperoleh pemenuhan clear and clean dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses perpanjangannya</p>	